

EVALUASI PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. ROSI PRIMA KARYA DI AMBON*EVALUATION OF THE CALCULATION OF DEPOSITS AND VALUE ADDED TAX REPORTING AT CV.ROSI PRIMA KARYA IN AMBON*

Oleh:

Gloria Tuhuteru¹**Inggriani Elim²****Syermi Mintalangi³**

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[¹tuhuterugloria@gmail.com](mailto:tuhuterugloria@gmail.com)[²inggriani_elim@unsrat.ac.id](mailto:inggriani_elim@unsrat.ac.id)[³msyermi@unsrat.ac.id](mailto:msyermi@unsrat.ac.id)

Abstrak: Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung yang termasuk pajak atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. CV. Rosi Prima Karya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang general kontraktor. General kontraktor yaitu suatu perusahaan yang menerima pekerjaan secara umum, mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan bergerak di semua pekerjaan proyek konstruksi baik bangunan, gedung, perumahan, jalan, jembatan, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV. Rosi Prima Karya. Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai untuk tahun 2017 dan 2018. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa CV. Rosi Prima Karya dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci: *Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai.*

Abstract: Value added tax is an indirect tax which includes taxes on the consumption of taxable goods and services that are taxable in the customs area which are levied stratifiedly in each production and distribution line. CV. Rosi Prima Karya is a company engaged in general contracting. General contractor is a company that accepts work in general, from planning to implementation and is engaged in all construction project work, including buildings, housing, roads, bridges, and others. The purpose of this study is to evaluate the calculation, deposit and reporting of value added tax at CV. Rosi Prima Karya. In this writing using descriptive qualitative methods. The focus of this research is the calculation, deposit and reporting of value added tax for 2017 and 2018. Meanwhile, the data collection methods used are interviews and documentation. The results of this study concluded that CV. Rosi Prima Karya in applying Value Added Tax for calculation, deposit, and reporting is in accordance with the applicable Law.

Keywords: *Calculation, Deposit, Reporting, Value Added Tax.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung atau bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak tidak langsung yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang termasuk pajak atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN. Setiap orang atau badan usaha di Indonesia yang membeli barang kena pajak dan memanfaatkan jasa kena pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah pabean, diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai.

Sebelum membayar Pajak Pertambahan Nilai yang harus dilakukan pengusaha kena pajak adalah melakukan perhitungan PPN. Perhitungannya berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Negara. Setelah diketahui nilai Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar kemudian menyeteror dan/atau membayar PPN. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah melakukan penyetoran kemudian melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Pelaporan PPN dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan ke kas Negara dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban pengusaha kena pajak atas pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Dari hasil pembahasan tentang Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, Peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan alasan agar dapat mengetahui bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada suatu perusahaan. Untuk itu Peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul skripsi “Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Rosi Prima Karya di Ambon”.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Rosi Prima Karya.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya dan meringkas dengan cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran dan kesempatan yang pada umumnya yang bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil, (Bachtiar dan Nurfadilah 2019:3).

Konsep Pajak

Rochmat. Soemitro, dalam Resmi (2017:1) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. (Mardiasmo 2018: 321).

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian

umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak pertambahan nilai (10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 7 ayat (2) PMK-73/PMK.03/2010 wajib menyetorkan Pajak pertmbahan Nilai yang telah dipungut ke kantor Pos/Bank persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan formulir Surat setor pajak.

Per 1 Juli 2016 seluruh Pengusaha Kena Pajak menyetorkan pajak dengan menggunakan e-faktur. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut:

1. Hitung manual Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Excel.
2. Akses e-SPT Direktorat Jendral Pajak (DJP) Online untuk input hasil perhitungan pajak.
3. Dapatkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan harus dibayar.
4. Jika belum mengaktifasi EFIN, segera lakukan aktivasi dengan mengunduh dan mengajukan formulir EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
5. Akses Direktorat Jendral Pajak Online untuk membuat ID billing.
6. Selanjutnya, lakukan pembayaran. Gunakan layanan bank persepsi dengan pilihan:
 - a. ATM. Lakukan pembayaran dengan mengikuti urutan langkah pembayarannya.
 - b. SMS/ Internet Banking. Akses layanan dan lakukan perintah pembayaran dengan mengikuti arahan yang tersedia
7. Setelah melakukan pembayaran, simpan atau cetak bukti pembayaran yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
8. Input Nomor Transaksi Penerimaan Negara di e-SPT untuk memperoleh file CSV.
9. Laporan pajak melalui e-filing dengan mengunduh file CSV.
10. Dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-undang PPN PMK-37/PMK.03/2015. Tata Cara Pelaporan PPN adalah:

1. Badan usaha tertentu wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan disetor ke kantor pelayanan pajak tempat badan usaha terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
2. Pelaporan dilakukan setiap bulan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai ini wajib dilampiri dengan daftar nominatif faktur pajak dan surat setor pajak (SSP) sesuai dengan format.

Menurut PMK No. 9/PMK.03/2018, wajib pajak dapat menyampaikan SPT Masa Elektronik Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa 1111) melalui saluran e-filing berikut ini:

1. Laman Direktorat Jenderal Pajak
2. Laman penyalur Surat Pemberitahuan elektronik, seperti aplikasi eFiling Online Pajak yang merupakan Penyedia Jasa Aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak.
3. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu
4. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak.
5. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kajian Penelitian Terdahulu

Darmayanti (2012), dalam penelitiannya tentang Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perhitungan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang dipakai perusahaan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru.

Herrina (2009), melakukan penelitian tentang “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Family”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PPN dan PPN kurang bayar atau lebih bayar telah sesuai dengan UU PPN No.42/2009 dan UU PPN No.18/2000.

Pandelaki, (2013), melakukan penelitian tentang “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Maber Teknindo apakah telah sesuai dengan Undang-undang PPN yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Dimana sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak informan. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung pada CV. Rosi Prima Karya.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah pada CV. Rosi Prima Karya di Jalan. Puncak Bogor No. 59 Kota Ambon. Waktu untuk penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan mulai dari bulan Januari – Februari 2020.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyiapkan pertanyaan yang lengkap dan terperinci seputar tujuan penelitian dan akan ditanyakan langsung. Wawancara dilakukan kepada Pimpinan Bapak Robby Sitaniapessy dan staf bagian administrasi Keuangan Ibu June Pesuarissa di CV. Rosi Prima Karya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan dokumen yang bersumber dari CV. Rosi Prima Karya. Dokumen tersebut diantaranya berupa gambaran umum perusahaan, data terkait dengan laporan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak CV. Rosi Prima Karya.

Metode dan Proses Analisis

Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hal yang dilakukan peneliti adalah memastikan untuk perhitungan Pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan CV. Rosi Prima Karya untuk tahun 2017-2018 sudah benar berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan pajak.}$$

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV. Rosi Prima Karya untuk tahun 2017-2018 sudah benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya harus dilakukan pada tanggal 7 bulan berikutnya dan paling lambat dilaporkan 14 hari setelah masa pajak berakhir. Dan untuk pelaporannya apakah pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan CV. Rosi Prima Karya untuk tahun 2017-2018 sudah disampaikan atau dilaporkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Yaitu disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui jumlah penerimaan CV. Rosi Prima Karya yang berasal dari penerimaan termin baik fisik maupun pengadaan untuk pekerjaan / proyek yang dilakukan CV. Rosi Prima Karya, untuk tahun 2017 = 3.555.811.123 dan Tahun 2018 = 2.610.800.227. kemudian jumlah total penerimaan termin dari tahun 2017 dan 2018 akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 1. Dasar Pengenaan Pajak

Tahun	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
2017	3.555.811.123
2018	2.610.800.227

Sumber: CV. Rosi Prima Karya

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai CV. Rosi Prima Karya

Menghitung jumlah Pajak Pertambahan Nilai dimaksudkan untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh CV. Rosi Prima Karya yang harus dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tabel 2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai CV. Rosi Prima Karya Tahun 2017-2018

Tahun	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN 10% CV. Rosi Prima Karya	PPN 10% Menurut Pajak
2017	3.555.811.123	355.581.112	355.581.112
2018	2.610.800.227	261.080.015	261.080.022

Sumber: CV. Rosi Prima Karya

Berdasarkan rumus tersebut diatas maka didapat hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Rosi Prima Karya adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2017} = 3.555.811.123 \times 10\% = 355.581.112$$

$$\text{Tahun 2018} = 2.610.800.227 \times 10\% = 261.080.015$$

Dari hasil perhitungan maka dapat dibandingkan dengan perhitungan perpajakan yang sebenarnya yaitu:

$$\text{Tahun 2017} = 3.555.811.123 \times 10\% = 355.581.112$$

$$\text{Tahun 2018} = 2.610.800.227 \times 10\% = 261.080.022$$

Pada Tahun 2017 perhitungan dasar pengenaan pajak (DPP) CV. Rosi Prima Karya 355.581.112 untuk hasil perhitungan PPN tidak terjadi perbedaan perhitungan dari pihak perusahaan dengan perhitungan menurut pajak.

Pada Tahun 2018 perhitungan dasar pengenaan pajak (DPP) CV. Rosi Prima Karya 261.080.015, sedangkan hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Pajak yang sebenarnya sebesar 261.080.022 hanya selisih sedikit Perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh CV. Rosi Prima Karya.

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat dilihat bahwa hasil dari perhitungan CV. Rosi Prima Karya dan menurut Perpajakan terjadi selisih sedikit perhitungan PPN untuk tahun 2018.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV. Rosi Prima Karya**Tabel 3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV. Rosi Prima Karya Tahun 2017 – 2018**

Tahun	Tanggal setor PPN (menurut perpajakan)	Tanggal Setor PPN CV. Rosi Prima Karya
2017	30 April 2018	24 Juli 2018
2018	30 April 2019	23 Maret 2019

Sumber: CV. Rosi Prima Karya

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Pada Tahun 2017 Penyetoran CV. Rosi Prima Karya tanggal 24 Juli 2018 sedangkan menurut Perpajakan tanggal 30 April 2018 harus sudah lapor ke KPP, jika CV. Rosi Prima Karya mengalami keterlambatan penyetoran maka akan dikenakan denda sesuai UU KUP pasal 7 ayat 1. Pada tahun 2018 penyetoran CV. Rosi Prima Karya tanggal 23 maret 2019 dan menurut perpajakan tanggal penyetoran 30 April 2019 harus lapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), CV. Rosi Prima Karya menyetorkan Pajak sebelum waktu yang ditentukan maka tidak perlu dikenakan denda.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Rosi Prima Karya.

Tabel 4. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Rosi Prima Karya Tahun 2017 – 2018

Tahun	Tanggal setor PPN (menurut perpajakan)	Tanggal Setor PPN CV. Rosi Prima Karya
2017	30 April	24 Juli 2018
2018	30 April	23 Maret 2019

Sumber: CV. Rosi Prima Karya

Berdasarkan hasil pengamatan pengamatan untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV. Rosi Prima Karya telah menggunakan pelaporan secara elektronik atau secara online. Hal ini dapat dilihat dari dokumen perkantoran dan pelaporan yang sudah berupa dokumen elektronik. Pada saat menyetor dan melaporkan pajak menggunakan fitur e-billing pada aplikasi online pajak, akan mendapat bukti penerimaan Negara (BPN) dengan format Pdf dari online pajak yang bisa diunduh dan dicetak. Format file pdf itu merupakan dokumen elektronik yang menjadi bukti penyetoran dan pelaporan pajak. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Tahun 2017 CV. Rosi Prima Karya terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilainya. Sedangkan pada tahun 2018 CV. Rosi Prima Karya tepat waktu dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilainya.

Pembahasan

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan dua cara. Pertama wawancara, wawancara dilakukan secara langsung dengan pimpinan Bapak. Robby Sitaniapessy dan staf bagian administrasi keuangan Ibu June Pesuarissa di CV. Rosi Prima Karya. Kedua dokumentasi, dokumentasi diperoleh dengan mendapatkan data berupa file pdf penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Rosi Prima Karya.

Hasil wawancara dengan Bapak Robby yang dilakukan pada 14 januari 2020. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk pengambilan data tentang perusahaan dan menghasilkan data sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, mekanisme kerja perusahaan. Hasil wawancara dengan Ibu June Pesuarissa menghasilkan data tugas dan tanggung jawab struktur organisasi di perusahaan, sistem kerja dan pembayaran untuk CV. Rosi Prima Karya, sistem penyetoran dan pelaporan pajak masih manual atau sudah online, data penyetoran dan pelaporan pajak untuk tahun 2017-2018.

Untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Rosi Prima Karya sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu dengan cara: Tarif Pajak x Dasar Pengenaan pajak. Tarif PPN adalah sebesar 10%. Yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk tahun 2017 adalah 3.555.811.123 merupakan penerimaan termin baik fisik maupun pengadaan untuk pekerjaan / proyek yang dilakukan CV. Rosi Prima Karya selama tahun 2017. Perhitungan PPN dalam penelitian ini untuk tahun 2017 CV. Rosi Prima Karya menggunakan rumus adalah $3.555.811.123 \times 10\% = 355.581.112$, untuk hasil perhitungan PPN tidak terjadi perbedaan perhitungan dari pihak perusahaan dengan perhitungan menurut pajak.

Yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk tahun 2018 adalah 2.610.800.227 merupakan penerimaan termin baik fisik maupun pengadaan untuk pekerjaan / proyek yang dilakukan CV. Rosi Prima Karya selama tahun 2018. Perhitungan PPN Tahun 2018 menggunakan rumus adalah $2.610.800.227 \times 10\% = 261.080.015$, sedangkan hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebenarnya menurut perpajakan adalah $2.610.800.227 \times 10\% = 261.080.022$ hanya selisih sedikit Perhitungan pencatatan yang dilakukan oleh CV. Rosi Prima Karya.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV. Rosi Prima Karya tahun 2017 terjadi keterlambatan penyetoran yang seharusnya disetor 30 April 2018 tetapi disetor 24 juli 2018. Sedangkan untuk tahun 2018 tidak terjadi keterlambatan dalam penyetoran yang seharusnya disetor 30 April 2019 tetapi sudah disetor 23 Maret 2019. Dalam peraturan perpajakan nomor 242/PMK.03/2014 batas waktu penyetoran pajak dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan wajib dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak atau jatuh

pada 30 April. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh yang harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2017 dan 2018 CV. Rosi Prima Karya sudah menggunakan pelaporan secara elektronik atau secara online. Dilihat dari bukti – bukti penyetoran dan pelaporan yang sudah berupa dokumen elektronik. Pada saat menyetor dan melaporkan menggunakan fitur e-billing pada aplikasi online pajak, akan mendapat bukti penerimaan Negara (BPN) dengan format Pdf dari online pajak yang bisa diunduh dan dicetak. Format file pdf itu merupakan dokumen elektronik yang menjadi bukti penyetoran dan pelaporan pajak, dapat dilihat bahwa Tahun 2017 CV. Rosi Prima Karya terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilainya. Sedangkan pada tahun 2018 CV. Rosi Prima Karya tepat waktu dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilainya. Sehingga untuk tahun 2017 konsekuensinya perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Evaluasi mengenai Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan data penyetoran dan pelaporan pajak CV. Rosi Prima Karya tahun 2017 dan 2018. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPN untuk tahun 2017 sebesar 355.581.112 untuk hasil perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Untuk tahun 2018 terjadi sedikit selisih untuk perhitungan PPN yang seharusnya 261.080.022 tetapi perhitungan yang dilakukan oleh CV. Rosi Prima Karya 261.080.015
2. Penyetoran PPN untuk tahun 2017 terjadi keterlambatan dalam penyetoran PPN tanggal jatuh tempo penyetoran 30 April 2018 tetapi CV. Rosi Prima Karya melakukan penyetoran tanggal 24 Juli 2018, untuk tahun 2018 tidak terjadi keterlambatan karena CV. Rosi Prima Karya telah menyetor sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 23 Maret 2019.
3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Rosi Prima Karya sudah menggunakan pelaporan secara elektronik atau secara online. Dilihat dari bukti – bukti penyetoran dan pelaporan yang sudah berupa dokumen elektronik.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, CV. Rosi Prima Karya lebih memperhatikan hitungan PPNnya. Meskipun perhitungan PPN yang dilakukan hanya memperoleh selisih sedikit tetapi lebih baik melihat hal kecil itu untuk dijadikan patokan agar tidak terjadi kesalahan untuk Perhitungan PPN kedepannya.
2. Untuk Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, CV. Rosi Prima Karya harus memperhatikan tanggal jatuh tempo untuk penyetoran dan pelaporan Pajaknya agar tidak terjadi keterlambatan seperti untuk tahun 2017. Dan agar meminimalis terjadinya keterlambatan dan denda yang dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar dan Nurfadilah. 2019. *Akuntansi Dasar Buku Pintar untuk Pemula*. Cetakan Pertama. Deepublish. Yogyakarta.
- Darmayanti, N. 2012. Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. <http://publishingwidyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/jma/article/view/279>. Diakses pada 10 Agustus 2019.
- Herrina. 2009. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Family. *Jurnal STIE MDP*. <https://docplayer.info/29708586-Analisis-perhitungan-dan-pelaporan-pajak-pertambahan-nilai-pada-cv-family.html> diakses pada 10 Agustus 2019.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*, Edisi Terbaru. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Pandelaki, R. 2013. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo. *Jurnal Emba*. Vol.1 No.3 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1952>. diakses pada 11 juni 2019.

Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisisepuluh. Cetakan kedua. Salemba Empat. Jakarta.

